

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah, oleh karena itu pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut di arahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri (Ghofir, 2000). Untuk itu tahun 2000 diberlakukan otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Suparmoko, 2001)

Pajak merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Penerimaan pajak dalam suatu daerah menjadi hal penting karena dari pajak tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga merupakan salah satu penerimaan Negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan peningkatan pembangunan nasional.

Penerimaan daerah dalam melakukan pembangunan dan membiayai penyelenggaraan pemerintah selain mendapat bantuan dari pusat, harus juga mengganti sumber dana dari daerah. Dalam rangka pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah terutama di bidang keuangan, daerah diberi wewenang untuk mengganti sumber dana yang ada sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sendiri untuk membiayai rumah tangganya sendiri.

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari peran serta masyarakat dalam rangka pembiayaan rutin pemerintah dan pembangunan secara gotong royong, sehingga pajak memiliki kedudukan yang strategis dalam penerimaan Negara. Masih tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya, pajak adalah salah satu komponen atau media yang sangat penting dalam pemberian kontribusi yang cukup besar untuk kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional di Indonesia. Berbagai macam jenis pajak dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan Negara kesatuan. Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan undang-undang Negara republik Indonesia tahun 1945.

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara material dan spiritual, baik di tingkat pusat atau di daerah. Dengan pembangunan yang terjadi tentu saja tak luput dari kebutuhan dana yang semakin besar dan harus bisa diatasi oleh pemerintah agar pembangunan yang telah di rencanakan bisa tercapai sesuai dengan yang telah ditargetkan, untuk meningkatkan kemandirian bangsa dan menjunjung ketergantungan pada modal asing maka pemerintah harus mengelola sumber-sumber penerimaan Negara yang berasal dari dalam negeri dengan maksimal, baik berupa hasil kekayaan dari dalam maupun kontribusi dari masyarakat. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara harus diusahakan semakin meningkat dari tahun ke tahun baik untuk pajak yang dipungut pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga hal ini pajak memiliki peran yang sangat penting dalam segala kegiatan pemerintah ditingkat pusat dan khususnya pembangunan ditingkat daerah oleh pemerintah daerah. Pemenuhan pelaksanaan kebijaksanaan dan kewajiban perpajakan merupakan langkah nyata dari keputusan wajib pajak dalam menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk

kesejahteraan masyarakat. Dengan didasari undang-undang No. 14 tahun 2010 tentang pajak daerah Kabupaten dan Kota. Dengan demikian, daerah jelas memperoleh sejumlah bagian tersebut kemudian dikelola untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar dapat menjalankan tanggungjawabnya dalam membangun daerah, pemerintah daerah pemerintah daerah harus memahami keragaman fungsi-fungsi yang dibebankan kepada mereka. Menurut Davey (1988) dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai lima fungsi. Pertama, menyediakan pelayanan yang berorientasi lingkungan dan kemasyarakatan. Penyediaan pelayanan tersebut meliputi penyediaan jalan-jalan daerah, penerangan jalan, pembuangan sampah, saluran air limbah, pencegahan banjir, tempat rekreasi dan sebagainya. Kedua, fungsi pengaturan yakni perumusan dan penegakkan peraturan-peraturan daerah seperti tata guna lahan dan bangunan, hiburan, perdagangan minuman keras dan sebagainya. Ketiga fungsi pembangunan misalnya seperti mendorong investasi di daerah guna meningkatkan pendapatan daerah. Keempat fungsi perwakilan yaitu menyampaikan aspirasi-aspirasi daerah diluar bidang tanggungjawab eksekutif. Kelima fungsi koordinasi dan perencanaan misalnya pengkoordinasian dan perencanaan pada investasi dan tata guna lahan.

Guna melaksanakan fungsi-fungsi tersebut pemerintah daerah perlu didukung dengan kemampuan keuangan daerah yang baik. Keuangan daerah merupakan salah satu elemen dasar yang penting dalam pemerintah daerah. Otonomi daerah selain memberikan kewenangan kepada daerah selain untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan juga memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur keuangan daerahnya melalui desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal di Indonesia secara khusus diatur dalam UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Bahl dalam

Mardiasmo (2009) konsep distriminasi fiskal dikenal selama ini adalah *money follows function* yang masyarakatkan bahwa pemberian tugas kewenangan kepada pemerintah daerah (*expenditure assingnment*) akan diiringi oleh pembagian kewenangan kepada daerah dalam penerimaan /pendanaan (*revenue assignment*). Sejalan hal tersebut, kebijakan distriminasi fiskal di Indonesia diwujudkan dalam bentuk penerimaan transfer kepada daerah berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan penyesuaian, serta dalam bentuk instrument peningkatan potensi pendapatan asli daerah (PAD) (Mardiasmo, 2009).

Peningkatan PAD bagi pemerintah daerah sebagai salah satu instrumen untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri menjadi konsekuensi dari adanya otonomi daerah. Menurut Wibowo (2004) PAD merupakan pencerminan dari *local taxing powor* yang menurut sebagian pihak cukup signifikan besarnya. Berdasarkan hasil penelitian Wibowo (2004) kontribusi PAD terhadap total penerimaan untuk Kabupaten / Kota di Jawa sebelum distriminasi rata-rata sebesar 13,1 persen dari total PAD, pada era distriminasi kontribusi tersebut menjadi sebesar 10,6 persen atau mengalami penurunan sebaesar 2,5 persen.

Salah satu instrumen yang dapat diupakan untuk meningkatkan PAD yaitu melalui penguatan kemampuan pemungutan pajak daerah. pajak daerah merupakan komponen yang sangat menjanjikan dan selama ini pendapatan yang berasal dari perolehan hasil pajak daerah merupakan komponen yang memberikan sumbangan besar dalam struktur pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Hal ini senada dengan hasil penelitian Wibowo (2014) yang mengemukakan bahwa setelah era distriminasi pajak daerah untuk Kabupaten / Kota di Jawa merupakan pemberi kontribusi utama terhadap PAD dengan rata-rata sebesar 45,6 persen.

Pemungutan pajak daerah di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 34/2000 yang diperbaharui melalui Undang-undang No. 28/2009. Menurut Undang-undang tersebut pajak

daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan Undang-undang No.28/2009 pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah Kabupaten/ Kota adalah pajak penerangan jalan dan pajak reklame. Penerangan jalan merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan umum terlebih di malam hari. Saat ini kebutuhan masyarakat terhadap penerangan jalan semakin besar yang artinya diperlukan biaya yang besar pula oleh pemerintah untuk memenuhi ketersediaan akan penerangan jalan yang memadai.

Berdasarkan penelitian terdahulu fasilitas penerangan jalan yang disediakan pemerintah kota tentulah dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat dua jenis pajak yang menarik dari semua pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, yaitu pajak reklame dan pajak penerangan jalan karena kedua pajak berkontribusi cukup besar dalam besar dalam peningkatan pajak di daerah Semarang, tetapi saat ini pemerintah mengalami kendala dalam pengelolaan kedua pajak tersebut karena adanya pembatasan-pembatasan dalam pemasangan reklame dan penerangan jalan di titik-titik tertentu, sehingga target pendapatan tidak dapat dicapai. Kedua latar belakang tersebut yang mendorong melakukan penelitian yang berjudul “ pengaruh kontribusi reklame dan pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah kota Semarang tahun 2008-2012 (Ariyanti 2013).

Adapun penelitian-penelitian yang lain berjudul pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah kota Bandung, dengan variabel independen pajak reklame dan sebagai variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan hasilnya menunjukan bahwa pengaruh signifikan terhadap Pendapatan asli daerah (PAD) di kota Bandung (Watini, 2011). Potensi pajak penerangan jalan dan kontribusinya pada pajak daerah kota Malang periode 2011-2013, dengan variabel independen potensi pendapatan pajak penerangan jalan , efektivitas pajak penerangan jalan, dan sebagai variabel dependen kontribusi pajak penerangan jalan. Hasil penelitian menunjukan bahwa potensi pajak penerangan jalan meningkat setiap tahun 2011-2013, efektivitas pajak penerangan jalan dari tahun 2011-2013 memiliki katagori efektif, Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan daerah pada tahun 2011-2013 dikatakan kurang, dengan meggunakan metode penelitian diskriptif dengan model presentase (Ramadhan, 2014). Penelitian selanjutnya berjudul pemgaruh pemungutan pajak reklame, pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak restoran dan pajak paker terhadap pendapatan asli daerah di kota Tanjungpinang priode 2010-2012, dengan variabel independen penelitian pengaruh pemungutan pajak reklame, pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak paker sedangkan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD), hasil penelitian menunjukan bahwa secara persial pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan secara simultan menunjukan bahwa semua pajak tersebut berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 88,7 % (Nirbeta, 2013).

Kabupaten Lombok Timur merupakan wilayah yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Barat memilik letak yang strategis dan tingkat pertumbuhan penduduk yang pesat dari tahun ke tahun dalam rangka mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah, Kabupaten Lombok Timur juga

menjadikan sektor pajak daerah sebagai salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan meningkatkan pajak daerah merupakan salah satu dari sumber pendapatan daerah yang dapat memberikan sumbangan yang cukup besar bagi daerah Lombok Timur itu sendiri. Hasil penerimaan pajak daerah dari pajak daerah dari tahun 2014 sampai 2018, dua diantaranya yaitu pajak penerangan jalan dan pajak reklame sebagai penyumbang pendapatan asli daerah kabupaten Lombok Timur. Semakin banyaknya penggunaan tenaga listrik yang dikenakan kepada setiap pengguna tenaga listrik dari PLN dapat menambah pendapatan asli daerah kabupaten Lombok Timur, hal ini dapat dilihat bahwa pajak penerangan jalan merupakan penyumbang yang besar dalam menambah pendapatan asli daerah kabupaten Lombok Timur. Banyaknya pemasangan reklame yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakannya reklame untuk dan atas namanya sendiri juga menambah pendapatan asli daerah atas pemasangan reklame tersebut.

Penerimaan pajak dalam suatu daerah menjadi hal yang penting, maka kita perlu mengetahui bagaimana perbandingannya dari tahun ke tahun serta perediksinya dimasa yang akan datang. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perbandingan pendapatan pajak daerah dari tahun ke tahun yang meliputi pajak penerangan jalan dan pajak reklame serta prediksinya selama lima tahun mendatang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak penerangan jalan dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu penulis mengangkat judul : **”Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Lombok Timur Dari Tahun 2014 Sampai 2018”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Timur.
2. Bagaimana pengaruh pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Timur.
3. Bagaimana pengaruh pajak penerangan jalan dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2014 sampai 2018 di Kabupaten Lombok Timur.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Timur .
2. Mengetahui pengaruh pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Timur.
3. Mengetahui pengaruh pajak penerangan jalan dan pajak reklame dari tahun 2014 samapi tahun 2018 di Kabupaten Lombok Timur.

1.4 Manfaat Peneliian

1. Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam mengambil kebijaksanaan dalam usahanya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah khususnya penerimaan yang berasal dari pajak daerah.

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai penambahan bahan bacaan dan pengetahuan, wawasan serta pengembangan ilmu ekonomi terutama di bidang perpajakan.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana untuk menerapkan teori yang di peroleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini dapat dipahami dengan jelas, maka penulis membagi skripsi ini dalam 5 (lima) bab sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dari studi ini yang selanjutnya dirumuskan permasalahan penelitian yang berupa pertanyaan kajian. Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian. Pada bagian terakhir bab ini akan dijabarkan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

Bab ini akan dijelaskan tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini, berdasarkan teori dan hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka akan berbentuk suatu kerangka piker dan penentuan hipotesis awal yang akan diuji.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian serta definisi operasionalnya, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB IV DATA DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian. Selain itu bab ini juga menguraikan mengenai analisi data yang digunakan dalam penelitian ini dan membahas mengenai hasil analisis dari objek penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bab terakhir, bab ini yang menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dalam pembahasan, serta saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2000.***Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2000***, Selong.
- Anonim, 2010.***Unsang-undang Nomor 14 Tentang Pajak Daerah Kabupaten dan Kota tahun 2010***, Selong.
- Anonim, 2010.***Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 tahun 2010, Tentang Pajak Daerah***, Selong.
- Abdul, Ghofir. 2000. ***Optimalisasi Pajak dalam Penerapan Otonomi Daerah***. Jakarta: Berita Pajak No 15 Januari 2000.
- Ariyanti, Fitria Diah, 2013. ***Pengaruh Kontribusi Reklame dan Pajak Peneranga Jalan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2008-2012***. Semarang.
- Binawati, E., & Susliyanti, E. D. (2020). Pengaruh Kualitas Teknologi Informasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Yang Dimoderasi Dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap) Berbasis Akrual Dan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah. *Jurnal Optimal*, 17(2), 20-37.
- Faradis, Jauhar, Lau'liyatul Mutmainah, Aris Munandar, Muhammad Khaerul Aziz, Awis Harjito, dan Rais Al Fattah Nurzain. 2017. ***Modul Praktikum Stastistik Laboraturium Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Sunan Kalijaga***.
- Ismartani. 2003. ***Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Skripsi***. Program Sarjana S1 Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.Jakarta (tidak dipublikasikan).
- Mardiasmo. 2009. ***“Perpajakan” edisi revisi 2009. ANDI OFFEST***, Yogyakarta.
- Marita, Ni Made. Dkk. 2016.“Pengaruh ***Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Denpasar***” *Jurnal Akuntansi, Universitas Udayana, Vol. 14.1* Januari 2016: 53-65.
- Nirbeta, Hadis. 2014. ***Pengaruh Pajak Reklame, Pjak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Paja Restoran, dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2010-2012***. Tanjungpinang.
- Pradana, Doni. 2017. ***Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Peneranag Jalan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Timur Periode Tahun2013-2016***.
- Putri, T. W. W., & Susliyanti, E. D. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Pendekatan Value For Money (Studi Pada Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Jambidan Tahun Anggaran 2014–2016). *Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 14(1).

Ramadhan, Aswin Wahyu. 2014. ***Potensi Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Pada Pajak Daerah Kota Malang Periode 2011-2013***. Malang.

Resmi, Siti. 2009. “***Perpajakan Teori dan Khusus***” edisi 8 2009. ***Alembic Empat***. Yogyakarta.

Sari, D. L., & Susliyanti, E. D. (2020). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(1).

Suparmoko. M. 2002. ***Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah Edisi Pertama***. Yogyakarta: andi Yogyakarta.

Supriyanti, Ni Wayan. 2014. ***Value For Money Pajak Penerangan Jalan Kota Makasar dan Bandung tahun 2009-2013***. Bandung.

Sugiyono. 2011. ***Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D***. Bandung: Afabeta

Susliyanti, E. (2021). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Penerapan Good Governance Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Yogyakarta Tahun 2019). *Jurnal Optimal*, 18(1), 101-116.

Susliyanti, E. D. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa. *Wahana*, 20(1), 13-23.

Susliyanti, E. D., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa. *Efektif Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 1.

Tjahyono, Ahmad. 2000. “***Perpajakan***” Yogyakarta.

Warsito. 2001. ***Hukum Pajak***. Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada. Hal 128

Watini, Sri. 2011. ***Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung***.

[http: www. Pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=562](http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=562).